

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 05 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dibidang industri dan Perdagangan, perlu menetapkan suatu Peraturan Tentang Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam rangka penataan dan pembinaan pergudangan di kota Pagar Alam ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir "a" tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1965 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perubahan Undang - undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 31) menjadi undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 sebagaimana telah diubah Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

128

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyaluran Perusahaan - perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977b Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam, sebagai Daerah Otonom;

129

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
  - (2) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - (3) Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
  - (4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan PKM Kota Pagar Alam;
  - (5) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan PKM adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi PKM Kota Pagar Alam;
  - (6) Dinas Teknis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan PKM Kota Pagar Alam;
  - (7) Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan barang pemiagaan sementara;
- 
- (8) Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi;
  - (9) Usaha adalah setiap tindakan, perubahan atau kegiatan dalam bidang Perekonomian, yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
  - (10) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Pagar Alam untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
  - (11) Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang;
  - (12) SP – Tanda Daftar Gudang adalah Formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat keterangan – keterangan dan data perusahaan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - (13) Perubahan Tanda Daftar Gudang adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik atau Penanggung Jawab, NPWP, Nomor dan Tanggal Izin Teknis, Lokasi Gudang dan luas Gudang;
  - (14) Tanda Daftar Gudang disingkat TDG adalah Tanda Legalitas Kepemilikan atau Pemakaian Gudang untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka kegiatan usaha perdagangan;
  - (15) BAPG adalah Biaya Administrasi Pendaftaran Gudang;
  - (16) Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SIFAT**

**Pasal 2**

- (1) Tanda Daftar Gudang (TDG) bertujuan untuk memberikan Legalitas Kepemilikan atau pemakaian gudang perusahaan yang melakukan kegiatan penyimpanan barang ;
- (2) Tanda Daftar Gudang (TDG) dapat menjadi sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai keterangan – keterangan dan data – data pergudangan serta untuk memberikan kemudahan dalam pembinaan oleh Pemerintah;
- (3) Tanda Daftar Gudang (TDG) bersifat terbuka untuk umum.

**BAB III**  
**TUJUAN TANDA DAFTAR GUDANG**

**Pasal 3**

- (1) Setiap Perusahaan yang memiliki atau pemakai gudang wajib melakukan pendaftaran Gudang;
- (2) Ukuran luas gudang yang wajib didaftarkan dalam Daftar Gudang Minimal 12 m<sup>2</sup>;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah gudang – gudang yang berada pada :
  - a. Pelabuhan – pelabuhan yang dikuasai oleh Pengusaha pelabuhan;
  - b. Kawasan Berikat;
  - c. Gudang yang melekat dengan Usaha Industrinya.

132

- (4) Setiap gudang tidak dibenarkan menyimpan barang – barang yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam tanda Daftar Gudang;
- (5) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) diatur dengan Keputusan Walikota;
- (6) Bentuk dan Format Blanko Tanda Gudang (TDG) dan Formulir Pendaftaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

**BAB IV**  
**KEWENANGAN PENERBITAN**  
**DAN MASA BERLAKU TDG**

**Pasal 4**

- (1) Kewenangan dan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) berada pada Walikota;
- (2) Walikota dapat melimpahkan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Kepala Dinas Teknis ;
- (3) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut Pejabat yang berwenang wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) atau menolak dengan alasan – alasan tertulis ;
- (4) Pejabat Penerbit Tanda Daftar Gudang (TDG) selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan – alasan tertulis ;

133

- (5) Dalam pengajuan permintaan Tanda Daftar Gudang (TDG) perusahaan terlebih dahulu mengisi Formulir Pendaftaran Gudang.

#### **Pasal 5**

- (1) Tanda Daftar Gudang (TDG) berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbaharui kembali dengan ketentuan baru persyaratan maupun administrasi perusahaan sebagaimana penerbitan baru;
- (2) Tanda Daftar Gudang (TDG) yang dimiliki wajib Daftar Ulang (heregstrasi) sekali dalam terhitung sejak tanggal diterbitkan.

### **BAB V**

#### **PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN**

#### **Pasal 6**

Bagi perusahaan yang telah memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) apabila melakukan perubahan keterangan - keterangan, data - data yang didaftarkan, selambat - lambatnya 3 (Tiga) bulan terhitung dilakukan perubahan wajib melakukan permintaan perubahan Tanda Daftar Gudang (TDG) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### **Pasal 7**

Apabila Tanda Daftar Gudang (TDG) yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak, tidak terbaca, perusahaan bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian dengan tidak dikenakan Biaya Administrasi Pendaftaran Gudang (BAPG) akan tetapi dikenakan uang leges sesuai ketentuan berlaku.

134

#### **Pasal 8**

Pejabat Penerbit Tanda Daftar Gudang (TDG) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan dan penggantian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan 8 wajib mengeluarkan atau menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) perubahan atau penggantian dan atau menolak permintaan perubahan atau penggantian Tanda Daftar Gudang (TDG) tersebut disertai dengan alasan - alasan tertulis;

### **BAB VI**

#### **PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemilik atau pemakai gudang wajib melaporkan pengadaan dan penyaluran serta stock akhir barang yang ada dalam gudang setiap bulan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, untuk laporan pertama selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

### **BABA VII**

#### **BIAYA ADMINISTRASI TANDA DAFTAR GUDANG**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam pengurusan Tanda Daftar Gudang (TDG) dikenakan biaya Administrasi Pendaftaran Gudang;

135

(2) Besarnya Biaya Administrasi Pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Gudang yang berukuran luas 12 m<sup>2</sup> Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Gudang yang berukuran luas 12 m<sup>2</sup> s/d 36 m<sup>2</sup>  
Rp. 200.000,-  
(Dua ratus ribu rupiah)
- c. Gudang yang berukuran luas 36 m<sup>2</sup> s/d 2500 m<sup>2</sup>  
Rp. 250.000,-  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Gudang yang berukuran luas 2500 m<sup>2</sup> s/d 10000 m<sup>2</sup>  
Rp. 300.000,-  
(Tiga ratus ribu rupiah)
- e. Gudang yang berukuran luas 10000 m<sup>2</sup> ke atas  
Rp. 350.000,-  
(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

(3) Penggunaan Biaya Administrasi Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterima dengan perincian sebagai berikut :

- a. Gudang yang berukuran luas 12 m<sup>2</sup>
  1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 80.000,-
  2. Biaya cetak Blanko / Formulir Rp. 35.000,-
  3. Biaya Operasional Tim Pengawas Rp. 35.000,-

**Jumlah** Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

136

- b. Gudang yang berukuran luas 12 m<sup>2</sup> s/d 36 m<sup>2</sup>
  1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 130.000,-
  2. Biaya cetak Blanko / Formulir Rp. 35.000,-
  3. Biaya Operasional Tim Pengawas Rp. 35.000,-

**Jumlah** Rp. 200.000,-  
(Dua ratus ribu rupiah)
- c. Gudang yang berukuran luas 36 m<sup>2</sup> s/d 2500 m<sup>2</sup>
  1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 180.000,-
  2. Biaya cetak Blanko / Formulir Rp. 35.000,-
  3. Biaya Operasional Tim Pengawas Rp. 35.000,-

**Jumlah** Rp. 250.000,-  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Gudang yang berukuran luas 2500 m<sup>2</sup> s/d 10000 m<sup>2</sup>
  1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 230.000,-
  2. Biaya cetak Blanko / Formulir Rp. 35.000,-
  3. Biaya Operasional Tim Pengawas Rp. 35.000,-

**Jumlah** Rp. 300.000,-  
(Tiga ratus ribu rupiah)
- e. Gudang yang berukuran luas 10000 m<sup>2</sup> Ke atas :
  1. Disetor ke Kas Daerah Rp. 280.000,-
  2. Biaya cetak Blanko / Formulir Rp. 35.000,-
  3. Biaya Operasional Tim Pengawas Rp. 35.000,-

**Jumlah** Rp. 350.000,-  
(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

137

- (4) Untuk setiap jenis biaya penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) sebelum disetor ke Kas Daerah terlebih dahulu dikeluarkan untuk Biaya Cetak Blanko / Formulir Permohonan dan Biaya Operasional Pengawasan melalui Bendaharawan Khusus penerima Dinas Teknis.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 11**

Gudang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 7, apabila diperlukan oleh pihak wewenang dapat dikunjungi untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan.

## **BAB IX**

### **SANKSI-SANKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemilik atau pemilik gudang sebagai penanggung jawab gudang akan diberikan peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan pemilik atau pemakai gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan, maka dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Tanda Daftar Gudangnya dan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

138

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 13**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada pasal 3 (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan minimal 2 (Bulan), maksimal 6 (enam) bulan atau denda minimal Rp 2 000 000,- (Dua juta rupiah) maksimal Rp 5 000 000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pengamatan, pemantauan dan penelitian terhadap perusahaan yang belum sedang mengajukan permohonan dan telah memiliki Tanda Daftar Gudang diadakan pengawasan secara rutin baik Administrasi maupun fisik perusahaan oleh Tim Pengawas;
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Teknis;
- (3) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

139

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan – keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
- d. memeriksa buku-buku catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau suatu tempat yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi atau yang ditanganinya;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- j. menghentikan penyidikan;

140

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Terhadap Tanda Daftar Gudang yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (Satu) Tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 16**

Terhadap pemilik atau pemakai gudang yang mengajukan permintaan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang dalam proses penyelesaiannya sebelum ditetapkan peraturan Daerah ini wajib mengajukan kembali permintaan baru untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 05 Januari 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 28 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
Mewakili

dto

**Drs. HILAL ARSYID**  
Pembina TK 1  
Nip. 440 008 607

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 05 SERI E